

INTISARI

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti kesesuaian penerapan PSAK No. 107 tentang Akuntansi *Ijarah* pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Adapun beberapa ketentuan-ketentuan yang penulis analisis untuk mengetahui apakah dalam penerapan pembiayaan multijasa telah sesuai dengan PSAK No. 107.

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Pembiayaan multijasa BPR syariah Bangun Drajat Warga menggunakan akad *ijarah*, dimana pembiayaan tersebut harus sesuai dengan fatwa *ijarah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPR Syariah Bangun Draat Warga hasilnya menunjukkan bahwa sebagian ketentuan penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa telah sesuai dengan PSAK No. 107.

Kata kunci: Pembiayaan Multijasa, PSAK No. 107.

ABSTRACT

The main reason of the research was to study the conformity of the implementation of PSAK No. 107 about the Accounting of *Ijarah* in the financing of multi services in BPR Sharia Bangun Drajat Warga. Meanwhile, there were some conditions that the researcher analyzed to find out whether the implementation of the multi services financing has been in accordance with PSAK No. 107.

The financing of multi services was the financing given by Sharia Finance Institution to the customers to get the benefits of a service by using agreement of *Ijarah* or *Kafalah*. The financing of multi services of BPR Sharia Bangun Drajat Warga used the agreement of *Ijarah*, in which the finance should be in accordance with the statement of *Ijarah*.

Based on the result of the research conducted in BPR Sharia Bangun Drajat Warga, it showed that some of the implementation conditions of *Ijarah* agreement in the financing of multi services have been in accordance with PSAK No. 107.

Keywords: Multi Services Financing, PSAK No. 107.